



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR: 405 TAHUN 2023

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA CIDADAP
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Cidadap Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat:

1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Cidadap Nomor 001/PP.04.1-SK/3202.02.2001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Cidadap Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA CIDADAP KECAMATAN SIMPENAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Cidadap Kecamatan Simpenan Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai

sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM,



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIDADAP

Ttd.

MUSTOFA KAMALUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 405 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA
CIDADAP KECAMATAN SIMPENAN
KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA CIDADAP KECAMATAN SIMPENAN KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	TINI LESTARI	PEREMPUAN	TPS 001	DEPAN RUMAH BAPAK BURHAN
2	RIZKI ABDUL ROHMAN	LAKI-LAKI	TPS 002	DEPAN RUMAH IBU EMPU
3	RULIYANA	LAKI-LAKI	TPS 003	DEPAN RUMAH BAPAK YOYO KETUA RT 03/01
4	YANWAR MAULANA	LAKI-LAKI	TPS 004	DEPAN RUMAH BAPAK BAEDIN
5	RIFYAL C.TAFTAZANI	LAKI-LAKI	TPS 005	DEPAN MASJID AL-BAROKAH
6	YASIR DENHAS	LAKI-LAKI	TPS 006	DI SEKOLAH MI AL-BAIRUNI
7	YUSRIL CHANDRA PRATAMA	LAKI-LAKI	TPS 007	LAPANGAN FUTSAL BPK AMIN HIDAYAT
8	DWI INDAH SARI	PEREMPUAN	TPS 008	PAUD AL-MANSHURIYAH
9	LISTEU DELA AFIANTI	PEREMPUAN	TPS 009	SDN CIDADAP 1
10	EVI	PEREMPUAN	TPS 010	MD AL-MANSHURIYAH
11	MAMAY RIDWAN NURFATAH	LAKI-LAKI	TPS 011	DI DEKAT POS RONDA RT.005/003
12	ABDUL HAMID	LAKI-LAKI	TPS 012	DEPAN RUMAH BAPAK ECE RT.006/003
13	PIPIK RISTIANDI	LAKI-LAKI	TPS 013	DEPAN RUMAH IBU PIAH
14	UJANG NURYAMAN	LAKI-LAKI	TPS 014	DEPAN WARUNG IBU FITRIYANI
15	YUNANDA PERMANA	LAKI-LAKI	TPS 015	GEDUNG KUD PANCA USAHA
16	DIKI FANSURI AKBAR	LAKI-LAKI	TPS 016	HALAMAN PARKIR IBU RT ADE

17	DEDE OKI HERDIANSYAH	LAKI-LAKI	TPS 017	SAMPING RUMAH BAPAK PENDI
18	EKA PUTRI ENGGAR	PEREMPUAN	TPS 018	SDN PURNAMASARI
19	RISMA ANGGRAENI	PEREMPUAN	TPS 019	DEPAN RUMAH BAPAK ENGKAN
20	ERIZAL RIYADI	LAKI-LAKI	TPS 020	DEPAN RUMAH BAPAK ALM H EBED
21	FITRI NURMEILANI	PEREMPUAN	TPS 021	DEPAN RUMAH BAPAK RT EDA
22	N.HERLIA LAELA GENTAR	PEREMPUAN	TPS 022	DEPAN RUMAH BAPAK RT TRISUTRISNO
23	NENG HILMA AGUSTINA	PEREMPUAN	TPS 023	DEPAN RUMAH BAPAK KADUS OLIT
24	PINA PIONA	PEREMPUAN	TPS 024	DEPAN RUMAH IBU YANTI
25	PIPIH PARIDAH	PEREMPUAN	TPS 025	MD CIHURANG
26	N.DEWI HANSRI SISKA	PEREMPUAN	TPS 026	DEPAN RUMAH ABAH DENI CIHURANG
27	SEPTIADI	LAKI-LAKI	TPS 027	DEPAN RUMAH BAPAK RT SUHARJAT
28	EUIS DIANA	PEREMPUAN	TPS 028	HALAMAN PENGGILINGAN H UJER
29	LENTI	PEREMPUAN	TPS 029	DEPAN RUMAH BAPAK ANDI YUYU
30	DENIS HERMAWAN	LAKI-LAKI	TPS 030	DEPAN RUMAH BAPAK DENIS RT.003/009
31	DANDI SULAEMAN	LAKI-LAKI	TPS 031	DEPAN RUMAH BAPAK PRABU CITAMIANG
32	NURUL HIDAYAH	PEREMPUAN	TPS 032	PAUD INSANUL FIKRI CITAMIANG
33	ASEP RAHMAN	LAKI-LAKI	TPS 033	HALAMAN PT.UNILEVER
34	IRMA MARYAMAH	PEREMPUAN	TPS 034	SAMPING MASJID NURUL HIDAYAH
35	RIMA NUR INDAH SARI	PEREMPUAN	TPS 035	SDN BINAKARYA
36	LUDI	LAKI-LAKI	TPS 036	SDN BABAKAN SEMPUR
37	LIAH	PEREMPUAN	TPS 037	DEPAN RUMAH BAPAK MAHPUDIN RT.003/011
38	SARANI ARIYANTO	PEREMPUAN	TPS 038	MD BABAKAN SEMPUR
39	RUSLI	LAKI-LAKI	TPS 039	DEPAN RUMAH BAPAK MATRI CEPI
40	RAHMAT SETIAWAN	LAKI-LAKI	TPS 040	DEPAN RUMAH BAPAK RT DAYAT
41	DENI K.	LAKI-LAKI	TPS	DEPAN RUMAH BAPAK

			041	NANENG
42	RONI JULIAN	LAKI-LAKI	TPS 042	SAMPING PENGGILINGAN APIH DOLI
43	ANDRI IRAWAN	LAKI-LAKI	TPS 043	MI NURUL HIKMAH
44	NENG PEPI RAHAYU	PEREMPUAN	TPS 044	DEPAM RUMAH BAPAK JUHADI
45	RENALDI PERMANA SUDENDA	LAKI-LAKI	TPS 045	DEPAN RUMAH BAPAK RT EJANG
46	SAHRUL RAMADAN	LAKI-LAKI	TPS 046	DEPAN RUMAH PAK ASEP OLA
47	AWANDA ERNA	LAKI-LAKI	TPS 047	MD SABILUL HUDA
48	WINDI WIYANTI	PEREMPUAN	TPS 048	DEPAN RUMAH BAPAK EMUD
49	RIPALDI	LAKI-LAKI	TPS 049	DEPAN RUMAH BAPAK ENDIR
50	ENDRO ARIAWAN	LAKI-LAKI	TPS 050	SDN KAWUNGLUWUK
51	SITI RIA AMELIA	PEREMPUAN	TPS 051	DEPAN RUMAH IBU MASIDAH
52	SANTI AULIA	PEREMPUAN	TPS 052	DEPAN WARUNG IBU SUMIATI
53	ASEP ROHMAT	LAKI-LAKI	TPS 053	HALAMAN MES PERKEBUNAN
54	ERNAWATI	PEREMPUAN	TPS 054	DEPAN MASJID AL-IKHLAS
55	DIMAS TRI PRASETYO	LAKI-LAKI	TPS 055	DI DEPAN RUMAH BAPAK PARYONO RT.002/017
56	SITI NURHASANAH	PEREMPUAN	TPS 056	DI SDN TARISI
57	NENG PINNA PANDULIANA	PEREMPUAN	TPS 057	DI MADRASAH CIBUBUAY

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIDADAP

Ttd.

MUSTOFA KAMALUDIN